

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI  
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PERADILAN  
RESTORATIF**

**Study Kasus Dipengadilan Negeri Boyolali**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**WULANDARI**

**C. 100 050 028**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata, dan untuk keperluan itu oleh para ahli hukum pidana telah dipikirkan agar hukum pidana dapat “*pasti*” dan “*adil*” sehingga timbullah bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam undang–undang dan Kitab Undang–undang (kodifikasi). Hal ini tidak berarti hukum pidana yang ada di setiap negara di dunia berbentuk undang–undang dan kodifikasi. Negara–negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon hampir seluruhnya tidak mengenal hukum pidana di dalam kodifikasi dan hanya sebagian kecil Negara–negara itu yang mempunyai kodifikasi hukum pidana. Sebagai pengecualian seperti di USA pada Negara bagian California dan di Australia pada Negara bagian Tasmania, dan sebagian besar Negara–negara di Eropa telah mempunyai kodifikasi hukum pidana.

Di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat di dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana dan peraturan perundang–undangan hukum pidana lainnya. Di samping itu masih dimungkinkan sumber dari hukum adat/hukum rakyat yang masih hidup sebagai delik adat yang dalam praktek putusan pengadilan didasarkan hubungan suatu delik adat dengan Undang–Undang Darurat 1951 No. 1 Pasal 5 ayat (3b).

Sumber-sumber hukum pidana yang digunakan dalam proses peradilan, hanya merupakan salah satu faktor untuk menciptakan keadilan,

faktor penting dalam peradilan terletak pada seorang hakim, karena sumber-sumber hukum pidana tersebut hanya menetapkan maksimum dan minimum ancaman pidana yang dikenakan, tidak menyatakan lama dan jumlah tertentu, jadi pilihan pidananya dan lamanya diserahkan oleh hakim atas hasil pertimbangan yang dihasilkan.<sup>1</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, didasari oleh dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis meliputi rumusan delik atau unsur-unsur pidana dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Sementara itu, aspek non yuridis meliputi segi perbuatan terdakwa, latar belakang atau motif dalam melakukan tindak pidana tersebut, kepada siapa perbuatan itu dilakukan, cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, kepribadian dan kesusilaan terdakwa, kelakuan terdakwa selama dalam persidangan, dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa. Dalam mengambil keputusan, hakim sudah bergerak antara batas minimum pidana yang berlaku untuk semua delik dan maksimum pidana khusus untuk tiap-tiap delik. Terdakwa menerima putusan hakim tersebut dengan tidak mengajukan upaya hukum banding. Adanya faktor hubungan keluarga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan merupakan faktor yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Pada dasarnya penjatuhan pidana kepada terdakwa tergantung pada kasusnya.

---

<sup>1</sup>Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hal. 51.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan dengan kekerasan yang menyebabkan orang cacat mental ataupun fisik sampai pada matinya orang lain yang terjadi di lapangan kemudian diselesaikan di Pengadilan. Apakah relevan dengan aturan yang terdapat dalam KUHP dan apakah terdapat unsur keadilan restoratif dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yang kemudian diselesaikan di Pengadilan Negeri Boyolali.

Peradilan di Indonesia terutama pada peradilan negeri dalam menyelesaikan kasus pidana sebagian besar hasil putusnya berupa putusan yang menetapkan terdakwa mendapatkan hukuman, yang dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja, atau kata lain dalam mengambil keputusan hakim hanya berpatokan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan bangsa barat. Padahal dalam mengambil putusan/menetapkan putusan, hakim berwenang menggunakan aturan hukum tidak terkecuali yang hidup di dalam masyarakat..

Di negara kita, kecenderungan pemeliharaan keseimbangan sudah diletakkan dasar-dasarnya dalam undang-undang yang memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, dan pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah ada Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 28 ayat (1) menentukan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat (2) dalam

mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dan terdakwa. Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara tidak akan dilanggarnya hak-hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum yang dianut, di mana kepentingan umum dan kepentingan warga negara mendapat jaminan yang seimbang.<sup>2</sup>

Terdapat berbagai kasus yang menggambarkan tindakan para aparat penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Tetapi di Indonesia ini masih ada hakim yang bertindak bijak dalam memutuskan perkara pidana. Maka dalam skripsi ini penulis ingin membahas bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang memperlihatkan hakim dalam mengambil putusan tidak hanya berdasarkan aturan hokum formal yang berlaku, tapi juga menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang hasil putusannya memberikan keadilan lebih berkualitas kepada para pihak yang terkait, baik bagi terdakwa maupun korban dan keluarga korban. Berdasarkan latar belakang yang terurai sebelumnya, maka disusunlah skripsi ini dengan judul “PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PERADILAN RESTORATIF” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali ).

---

<sup>2</sup> Natangsa Surbakti, 2005, *Kejahatan Oleh dan Terhadap Perempuan*, Surakarta, Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah.

## **B. PEMBATASAN dan PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan adanya pembatasan masalah tersebut di atas, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap perkara pidana di peradilan negeri?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang dalam mengambil putusan dengan menggunakan pendekatan peradilan restoratif?
3. Manfaat apa saja diperoleh dari kebijakan hakim yang dalam mengambil putusan menggunakan pendekatan peradilan restoratif?

## **C. TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang meliputi kajian hukum dan tujuan hukum :

- a. Tujuan umum :
  1. Menghimpun dan mengolah data suatu penelitian bahan penulisan untuk melengkapi persyaratan guna mencapai tujuan untuk meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  2. Meningkatkan, memperdalam serta mengembangkan berbagai kajian teori di bangku perkuliahaan maupun praktek di lapangan.
- b. Tujuan khusus
  1. Mengkaji tentang proses pemeriksaan terhadap perkara pidana dalam peradilan negeri
  2. Mengkaji cara hakim dalam mengambil keputusan dengan menggunakan pendekatan peradilan restoratif

3. Mengkaji manfaat yang diperoleh dari tindakan hakim dalam mengambil keputusan yang menggunakan pendekatan restoratif.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, berupa :

- a. Manfaat Praktis, yaitu memberikan manfaat kepada para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Manfaat teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya.

#### **D. KERANGKA PEMIKIRAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia global telah mendorong meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup> Peningkatan penghargaan (apresiasi) terhadap hak-hak asasi manusia ini membawa pengaruh terhadap pemikiran dalam lingkup kajian dan teori mengenai sistem peradilan pidana, yang ditandai dengan bergesernya paradigma hukum pidana yang semula hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan dengan fokus perbuatannya semata (*Daad Strafrecht*) ke arah fokus berikutnya yang lebih luas yakni perbuatan dan pelaku tindak pidana (*Daad-Dader Strafrecht*). Keadaan ini

---

<sup>3</sup> Revolusi Prancis tahun 1789 merupakan salah satu momentum penting dalam perkembangan sejarah sosial, politik dan hukum di dunia yang membawa pengaruh besar juga pada perkembangan sistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

secara keseluruhan masih menampakkan paradigma hukum pidana yang masih berfokus pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Paradigma ini kemudian bergeser lebih lanjut pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa hukum pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dewasa ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai model peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.<sup>5</sup>

Keadilan retributif merupakan produk peradilan yang bervisi dasar sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Berbeda halnya dengan keadilan retributif itu, keadilan restoratif merupakan produk peradilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan demikian, dalam konstruksi pemikiran peradilan restoratif dan

---

<sup>4</sup> Istilah paradigma yang awalnya diintroduksi oleh Thomas S. Kuhn, dipergunakan untuk menunjuk dua pengertian utama. *Pertama*, sebagai konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempunyai cara pandang terhadap realitas objek kajian mereka. *Kedua*, sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikkan semua asumsi maupun aturan yang ada. Satjipto Rahardjo. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 59.

<sup>5</sup> Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, page 18.



keadilan restoratif yang dihasilkannya, perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak semata-mata berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional.

Peradilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana, tidak mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan pidana pada pelaku yang bersalah.<sup>6</sup> Namun lebih dari itu, pendekatan peradilan restoratif (*restorative justice*) menghendaki penyelesaian kasus yang disertai dengan upaya-upaya untuk merestorasi dampak negatif yang dialami pihak korban tindak pidana, memulihkan penderitaan yang dialami si korban, dan bila mungkin dapat dilanjutkan pada upaya rekonsiliasi hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana.<sup>7</sup> Pendekatan ini membuka kesempatan kepada pihak korban untuk menerima pertanggungjawaban dan juga permohonan maaf dari pelaku tindak pidana.<sup>8</sup>

Sementara itu, pada tataran praktis, keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap

---

<sup>6</sup> Ibid., page 22; Howard Zehr, 2001, *Transcending Reflexions of Crime Victims*, Pennsylvania: Intercourse, page 194.

<sup>7</sup> Howard Zehr & Barb Toews eds, 2004, *Critical Issues in Restorative Justice*, New York: Criminal Justice Press, page 385.

<sup>8</sup> Ibid., page 26.

atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.<sup>9</sup>

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Berdasarkan asas kesamaan di

---

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.<sup>10</sup>

Pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sebelum hakim menetapkan putusannya. Dalam melakukan penjatuhan pidana, pembentuk RUU KUHP mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai hal, yang merupakan pedoman pemidanaan. Dalam pedoman pemidanaan ini, pasal 51 ayat (2) menetapkan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan“. Hakim mempunyai hak penuh dalam penetapan hukum pidana yang dijatuhkan, bila seorang hakim dalam menetapkan suatu putusan yang hanya perpatokan pada aturan tertulis, belum bisa menghasilkan keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan yang dirasakan untuk semua pihak baik pelaku, korban dan keluarga korban. Peradilan restoratif merupakan cara yang tercanggih untuk menciptakan hukum itu betul-betul berguna dan tidak memihak, di sini korban atau keluarga korban tidak akan merasakan sakit hati yang berkepanjangan dari dampak yang dibuat oleh pelaku, karena pelaku bukan hanya dihukum pidana dari hasil yang

---

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

diperbuat tapi pelaku ikut memulihkan korban dan keluarga korban, walaupun kondisinya tidak 100% pulih.

Menurut *Lawrence W. Friedman* ”dalam penyelesaian kasus pidana sistem hukum bukan hanya ”rules” dan ”regulations”, tapi juga struktur, institusi, dan proses yang hidup didalam sistem yang salah satu adalah dampak”.<sup>11</sup> *Satjipto Rahardjo* berkaitan dengan hal ini mengatakan, bahwa hukum tidak dipahami sebagai suatu institusi yang esoterik dan otonom, melainkan berada dan sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar. Dikatakannya pula bahwa, ”hukum *senantiasa memiliki struktur sosialnya sendiri*. Hukum senantiasa ditempatkan dalam konteks kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakatnya”.<sup>12</sup> Menurut *Rudi Hartono*, ”sejalan dengan asas restoratif, bahwa keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus di pulihkan ke keadaan semula, untuk tujuan menciptakan suasana yang teratur, tertib, damai dan aman, yang merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia”.<sup>13</sup>

Istilah sistem peradilan pidana (SPP) atau ”Criminal Justice System” menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan

---

<sup>11</sup> Lawrence W. Friedman. 1984. *American law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*. New York : W. W. Norton & Company. Hal. 1-8

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo. 1997. *Pendekatan dan Pengkajian Sosiologis Terhadap Hukum*. Dalam jurnal ilmu Hukum Fakultas Hukum UMS No. 01 / tahun -1 / 1997. Surakarta. Hal 5

<sup>13</sup> Rudi Hartono. 2003. *Kewenangan kepolisian menurut KUHAP dalam Perspektif HAM*. Makalah Semiloka : KUHAP dan Jalan Menuju Fair Trial “ Victim Protection”. LBH Yogyakarta.

mempergunakan dasar "pendekatan sistem".<sup>14</sup> Selanjutnya *Barda Nawawi Arief* mengatakan, dalam sebuah seminar mengenai sistem peradilan bahwa: "Akuntabilitas tidak hanya terkait dengan tanggung jawab individual, tetapi juga institusional. Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen atau administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)".<sup>15</sup> Salah satu faktor yang penting yaitu hakim yang menurut *Andi Hamzah* "hakim dalam memutuskan harus mempunyai keyakinan yang kuat dalam putusan yang akan disampaikan, keyakinan tersebut bersumber pada dua alat bukti yang lain, mengingat kebenaran yang hendak dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material yang menggunakan asas restoratif dengan mempertimbangkan kesaksian".<sup>16</sup>

Pendapat *Barda Nawawi Arief*, KUHP (WvS) yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberikan perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan, merupakan salah satu bukti hal itu.<sup>17</sup> Yang dimaksud

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta : Bina Cipta. Hal. 14.

<sup>15</sup> *Barda Nawawi Arief*. 1999. *Kebijakan Pengembangan Peradilan*. Makalah Seminar Nasional: Reformasi Sistem Peradilan (Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia). Fakultas Hukum UNDIP Semarang. 6 Maret 1999 hal 3

<sup>16</sup> *Andi Hamzah*. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 242.

<sup>17</sup> *Barda Nawawi Arief*. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. Hal. 62

dengan pidana ganti rugi di atas yaitu ganti rugi yang sepadan tanpa ada rasa sakit hati dan dendam yang kepanjangan.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu :<sup>18</sup>

“suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan atau tulisan dan juga perilaku secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.

Penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang berkaitan dengan kajian masalah-masalah hukum yang timbul sebagai akibat dari adanya proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan dengan menggunakan pendekatan peradilan restoratif. Hasil penelitiannya dilakukan dengan mempergunakan interpretasi terhadap hukum positif melalui taraf sinkronisasi dan horisontal.

### **2. Jenis Penelitian**

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan memberikan data yang seteliti mungkin tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Penaantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 15.

dilakukan dan apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif yang berlaku. Dari segi tujuannya termasuk penelitian hukum non doktrinal.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan penelitian lapangan, karena penulis langsung ke lokasi penelitian. Jika ditinjau dari segi terapannya penelitian ini termasuk penelitian yang berifat deskriptif,<sup>19</sup> yaitu untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri dengan menggunakan pendekatan peradilan restoratif (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)

### 3. Sumber Data

Jenis sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Sebagai bahan hukum primer yakni ketentuan yang berkaitan dengan adanya proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri dengan menggunakan pendekatan peradilan restoratif.
- b. Sebagai bahan hukum sekunder yang meliputi:
  - 1) Kepustakaan mengenai peraturan-peraturan tentang delik kekerasan dalam kasus proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri dengan menggunakan pendekatan peradilan restoratif.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 49

- 2) Hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri boyolali dengan menggunakan pendekatan peradilan restoratif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>20</sup>

Dengan demikian maka dapat dikatakan pula bahwa metode observasi ini adalah dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai yang terjadi dan yang bersangkutan dengan obyek penelitian sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan nyata.

- b. Wawancara, yaitu melakukan pengumpulan data dimana penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan sumber data terkait. Wawancara ini akan dilakukan terhadap hakim dan staff serta panitera Pengadilan Negeri Boyolali.

Terhadap data-data tersebut kemudian dilakukan pengolahan data yang digunakan dalam merumuskan mengenai persoalan penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri dengan menggunakan pendekatan peradilan restoratif.

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitedjo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Galia Indonesia, hal. 62.



Metode wawancara ini digunakan oleh penulis, semata-mata dalam rangka menambahkan dan memperkuat serta memverifikasi data-data primer.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan karya-karya yang diperkirakan dapat mendukung penelitian ini.<sup>21</sup>

Dalam hal ini penulis menggali dari berbagai hal-hal yang ada kaitannya dengan persoalan yang akan diteliti, yang berupa buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang ada kaitannya dengan perkara pidana penganiayaan dan pembunuhan yang diselesaikan lewat pengadilan negeri dengan menggunakan pendekatan peradilan restoratif.

Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi, guna mendapatkan data yang benar-benar berkaitan dan mendukung penelitian ini. Terhadap data-data yang telah terkumpul dan diseleksi, kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

##### 5. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menetapkan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, ha<sup>1</sup>. 236

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, karena analisis dalam penelitian ini menggambarkan hasil-hasil yang diperoleh melalui uraian atau penjabaran kata–kata dalam buku dengan perhitungan perilaku secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Sehingga dalam penelitian ini keterangan dari hakim dan panitera selaku responden dan berita acara pemeriksaan secara tertulis mengenai proses pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif.

Maka dari itu penulis menggunakan analisis data kualitatif yang sehubungan dengan jenis penelitian deskriptif. Dimana analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data analitik yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Adapun ciri–ciri penelitian deskriptif adalah :

- Penelitian deskriptif merupakan penelitian membuat narasi data dengan semua hal yang berkaitan dengan pemunculan data
- Semata–mata hanya menggambarkan, maka harus mengajukan hipotesis, membuat ramalan atau prediksi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sudjarwo, 2001, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Mandar Maju, hal. 52.

Di dalam penelitian ini, analisis data merupakan kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan-bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu bahwa penulis mempelajari dari peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam pengadilan negeri dengan menggunakan pendekatan restoratif, dikaitkan dengan pendapat responden dicari pemecahannya kemudian ditarik simpulan.

#### **F. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat bagian, yang tersusun dalam bab-bab. Tiap – tiap bab terdiri dari sub-sub bab atau bagian-bagian. Empat bab tersebut diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Bab tentang Pendahuluan, didalamnya berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, khususnya pada penganiayaan dan pembunuhan yang memuat mengenai: Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur perkara pidana, Tinjauan Tentang Kejahatan, Tindak Pidana Penganiayaan dan pembunuhan, Proses penyidikan Tingkat kepolisian, Penuntutan Tingkat Kejaksaan, Pemeriksaan di Pengadilan, dan restoratif

Bab tentang tinjauan terhadap perbuatan penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri dengan menggunakan pendekatan peradilan restoratif di pengadilan Boyolali berisi deskripsi lokasi penelitian, struktur organisasi pengadilan negeri Boyolali, kasus-kasus tindak pidana yang mengenai penganiayaan dan pembunuhan yang mempunyai unsur penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif, proses pemeriksaan dalam tindak pidana, hambatan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan peradilan restoratif

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran.